
Efektifitas Program DP3A Sumatera Utara Untuk Menangani Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Rahayu Fuji Astuti¹⁾, Tryana Fauziyah²⁾, Annisa Hasanah Nasution³⁾, Nur Jannah Rangkuti⁴⁾, Annisa Wibowo⁵⁾

^{1,2,3,4,5)}Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: rahayu.pujia@potensi-utama.ac.id¹⁾
trianafaujia@gmail.com²⁾
annisanst093@gmail.com³⁾
jannahrangkuti997@gmail.com⁴⁾
annisawibowo765@gmail.com⁵⁾

Abstrak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sumatera Utara dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3A telah melaksanakan berbagai program seperti layanan pengaduan 24 jam, konseling psikologis, pendampingan hukum, edukasi masyarakat, serta kerja sama lintas sektor. Efektivitas program ini didukung oleh keberadaan UPTD, keterlibatan tenaga profesional, serta partisipasi aktif tokoh masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan anggaran, kekurangan tenaga konselor di daerah, rendahnya literasi hukum, dan kuatnya budaya patriarki yang membuat korban enggan melapor. Kesimpulannya, program DP3A memberikan kontribusi positif dalam perlindungan perempuan dan anak, tetapi membutuhkan penguatan strategi berbasis kolaborasi dan peningkatan aksesibilitas layanan agar dampaknya lebih merata dan berkelanjutan.

Kata kunci: Kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan, perlindungan anak, DP3A, efektivitas program

Abstract

Violence against women and children remains a serious issue in North Sumatra Province. This study aims to analyze the effectiveness of the programs implemented by the Women Empowerment and Child Protection Agency (DP3A) of North Sumatra in addressing cases of violence against women and children. This research employs a qualitative descriptive approach, using data collection techniques such as interviews, observations, and documentation. The findings show that DP3A has carried out various programs including a 24-hour complaint service, psychological counseling, legal assistance, public education, and cross-sectoral collaboration. The program's effectiveness is supported by the presence of UPTD, professional personnel involvement, and active participation from community leaders. However, several obstacles hinder the program's performance, such as limited budget, shortage of counselors in remote areas, low legal literacy, and the persistence of patriarchal culture that discourages victims from reporting. In conclusion, DP3A's programs have made a positive contribution to the protection of women and children, but stronger collaborative strategies and improved service accessibility are needed to ensure broader and more sustainable impact.

Keywords: Child violence, women violence, child protection, DP3A, program effectiveness

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan sosial yang kompleks dan berkelanjutan di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Utara. Bentuk kekerasan yang terjadi meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, serta kekerasan berbasis daring (Purwanti & Zaliani, 2018). Menurut data dari Dinas P3AKB Sumatera Utara, sepanjang tahun 2024 terdapat sebanyak 1.822 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan porsi terbesar adalah kekerasan terhadap anak perempuan (Forum Jurnalis Perempuan Indonesia, 2024).

Sementara pada tahun sebelumnya (2023), tercatat 1.487 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Angka-angka ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga pada kondisi psikologis dan sosial korban, yang berpotensi menghambat perkembangan serta pendidikan mereka (Hidayat, 2020). Sementara itu, Siregar (2022) menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengembangkan strategi pencegahan dan penanganan berbasis masyarakat untuk menanggulangi tingginya angka kekerasan terhadap kelompok rentan, termasuk melalui edukasi hukum dan layanan pelaporan yang ramah korban.

Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan karena dipengaruhi oleh dominasi struktur patriarki, ketimpangan relasi kuasa, dan rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. Survei UNICEF Indonesia (2021) menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil anak dan remaja yang mengetahui saluran pelaporan kekerasan, dan sebagian besar memilih untuk diam akibat rasa takut dan malu. Komnas Perempuan (2022) juga mencatat peningkatan signifikan dalam kasus kekerasan berbasis gender, khususnya di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, upaya perlindungan terhadap kelompok rentan ini harus menjadi tanggung jawab kolektif antara keluarga, masyarakat, dan negara (Lestari et al., 2023).

DP3A Sumatera Utara selaku lembaga daerah yang bertugas menangani perlindungan perempuan dan anak telah mengimplementasikan berbagai program seperti layanan pengaduan 24 jam, konseling psikologis, pendampingan hukum, penguatan UPTD, serta edukasi masyarakat (Hartati, 2013). Program-program ini didukung oleh kerja sama lintas sektor (kepolisian, rumah sakit, lembaga pendidikan, dan LSM), meskipun dalam praktiknya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran serta budaya patriarki (Fatmariza et al., 2020).

Kelemahan kapasitas pelaksana dan minimnya dukungan inter-institusional menjadi penyebab utama rendahnya efektivitas program perlindungan anak di daerah.

Sehubungan dengan itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas program DP3A Sumatera Utara dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang muncul, sehingga dapat memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan kebijakan perlindungan di tingkat daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai dan staf pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sumatera Utara serta penerima layanan yang relevan. Narasumber utama dalam penelitian ini adalah (Fatmariza et al., 2020), yang dipilih secara purposive karena keterlibatan langsung mereka dalam pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi langsung terhadap proses pelayanan, dan dokumentasi berupa laporan kegiatan, berita acara, serta data statistik. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis model interaktif dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Untuk menjaga validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber dan teknik, yakni membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi guna memperoleh informasi yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan berbagai program penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Program tersebut mencakup layanan pengaduan 24 jam, konseling psikologis, pendampingan hukum, edukasi publik, serta kerja sama lintas sektor.

Namun, efektivitas pelaksanaan program ini masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dari aspek internal maupun eksternal.

Respons DP3A terhadap Kasus Kekerasan

Berdasarkan wawancara dengan pegawai DP3A, sistem pengaduan online maupun langsung telah dioperasikan secara aktif. Salah satu pegawai Dinas P3A Sumatera Utara, Ibu Basril Zubaidah, menyampaikan bahwa sebagian besar laporan masuk melalui hotline dan media sosial. Laporan yang diterima akan ditindaklanjuti dengan pendekatan konseling awal, kemudian dilakukan asesmen lanjutan untuk menentukan jenis bantuan yang dibutuhkan korban. Penanganan bersifat kasus per kasus, dengan mempertimbangkan kondisi sosial, psikologis, dan hukum korban. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Yarli & Suriadi (2023), yang menunjukkan bahwa respons cepat dan sensitif terhadap laporan awal merupakan indikator penting keberhasilan layanan perlindungan anak di Kota Medan.

Faktor Pendukung Efektivitas Program

Keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah DP3A menjadi salah satu faktor pendukung utama. UPTD menyediakan layanan terintegrasi berupa ruang konsultasi, psikolog, pendamping hukum, serta rumah aman bagi korban. Selain itu, keterlibatan aktif tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kelompok perempuan dalam kampanye edukatif membantu memperluas jangkauan program. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA, 2022) juga menekankan bahwa partisipasi komunitas merupakan elemen penting dalam sistem perlindungan terpadu berbasis masyarakat.

Faktor Penghambat Efektivitas Program

Hambatan utama dalam pelaksanaan program adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia. Pegawai DP3A menyampaikan bahwa jumlah konselor dan psikolog belum memadai untuk menjangkau seluruh wilayah kabupaten/kota di Sumatera Utara. Di sisi lain, belum semua daerah memiliki unit layanan aktif. Penelitian Darmin et al. (2024) menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi tenaga profesional, keterbatasan anggaran, serta lemahnya penguatan kelembagaan menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak di daerah.

Stigma Sosial dan Budaya Patriarki

Budaya patriarki dan stigma terhadap korban kekerasan menjadi penghambat struktural. Banyak korban yang enggan melapor karena takut dipersalahkan atau dikucilkan, apalagi jika pelaku merupakan anggota keluarga sendiri. Salah satu konselor menyatakan, “Korban sering datang terlambat, setelah mengalami kekerasan berkali-kali, karena takut dipermalukan.” Temuan ini sejalan dengan hasil studi Wati et al. (2024), yang menunjukkan bahwa norma-norma patriarki di masyarakat memperkuat sikap permisif dan stigma, sehingga korban cenderung memendam kekerasan dan menunda pelaporan.

Kolaborasi Lintas Sektor

Kerja sama DP3A dengan kepolisian, rumah sakit, dan LSM meningkatkan efektivitas penanganan. Prosedur standar penanganan korban memerlukan sinergi antar-institusi agar proses rujukan dan pemulihan berjalan optimal. Namun, menurut Syahfitri & Rangkuti (2023), koordinasi lintas sektor di Kota Medan meski telah disusun belum maksimal karena kurangnya SOP dan kesenjangan pelaksanaan rapat dan sosialisasi, sehingga proses rujukan dan pemulihan korban belum berjalan seefisien yang diharapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa program-program yang telah dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sumatera Utara telah efektif dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Layanan pengaduan, konseling psikologis, pendampingan hukum, serta kampanye edukatif terbukti memberikan kontribusi yang signifikan dalam menurunkan hambatan pelaporan dan mendukung pemulihan korban. Efektivitas pelaksanaan program didukung oleh keberadaan UPTD, kerja sama lintas sektor, dan partisipasi aktif masyarakat. Namun demikian, keberhasilan program ini masih dibatasi oleh keterbatasan anggaran, jumlah tenaga profesional yang belum merata di daerah, serta resistensi budaya patriarki yang menyebabkan korban enggan melapor. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan, pemerataan SDM, serta strategi edukasi yang lebih menyeluruh dan berbasis komunitas, agar pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat berjalan lebih optimal, inklusif, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Darmin, L. O. D. P., Ilham, I., & Abdullah, F. N. (2024). Evaluasi program penguatan kelembagaan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Baubau. *Jurnal Barata Indonesia: Studi Administrasi & Kebijakan Publik*, 1(1), 45–65. <https://doi.org/10.55340/jbi.v1i1.1461>
- Fatmariza, F., Muchtar, H., Dewi, S. F., Irwan, I., Putra, I., Suasti, Y., & Febriani, R. (2020). Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Nagari Pasie Laweh tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak melalui Penyuluhan. *VIVABIO: Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 2(1), 8. <https://doi.org/10.35799/vivabio.2.1.2020.28398>
- Hidayat, A. (2020). Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 5(2), 57. <https://doi.org/10.23916/08702011>
- Purwanti, A., & Zaliani, M. (2018). STRATEGI PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI RUU KEKERASAN SEKSUAL. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 138. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>
- Forum Jurnalis Perempuan Indonesia, “DP3AKB Sumut: Kekerasan Anak Perempuan Masih Tinggi, 1.822 Kasus Sepanjang 2024,” *FJPI.or.id*, 3 Mei 2024. <https://fjpi.or.id/dp3akb-sumut-kekerasan-anak-perempuan-masih-tinggi-1822-kasus-sepanjang-2024> [Diakses: 20 Juni 2025].
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), “Panduan Perlindungan Berbasis Masyarakat,” KPPPA, 2022. <https://www.kemenpppa.go.id>
- Komnas Perempuan, “Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2022,” Komnas Perempuan, 2022. <https://komnasperempuan.go.id>
- Lestari, E. P., Dwimawanti, I. H., Lituahayu, D., & Yuniningsih, T. (2023). Evaluasi kebijakan perlindungan anak korban kekerasan di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(3), 24–45. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v11i3.34288>
- Purwanti, A. and Zaliani, M. (2018). “Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak,” *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 138–148 <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>
- Siregar, N. A., & Listyaningsih, L. (2022). Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak dalam lingkup rumah tangga. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 10(4), 1022–1037. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v10n4.p1022-1037>
- Syahfitri, A., & Rangkuti, Z. A. (2023). Koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Medan. *J-innovative: Jurnal Inovasi Administrasi Publik dan Pemerintahan*, 4(3), 1-16 <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10509>
- UNICEF Indonesia, “Menumbuhkan Kesadaran Hak Anak: Laporan Tahunan,” UNICEF Indonesia, 2021. <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan-tahunan>

- Wati, E. R. K., Nurrizalia, M., Alsami, F., Effendi, D. M., Sulastri, M., & Khotimah, K. (2024). Budaya patriarki menyebabkan kekerasan rumah tangga di Desa Betung 1. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(5), 120–128. <https://doi.org/10.572349/kultura.v2i5.1386>
- Yarli, Y., & Suriadi, A. (2023). Efektivitas program perlindungan anak perempuan dari kekerasan seksual: Studi evaluatif pada Dinas PP dan PA Kota Medan. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(1), 338. <https://doi.org/10.61579/future.v3i1.338>